



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.678, 2014

KEMENTAN. Pengawasan. Keamanan. Pangan
Segar. Jepang. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/Permentan/OT.140/5/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 20/
Permentan/OT.140/3/2011 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP
KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan hidup dari cemaran partikel radioaktif, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran

- Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/ 4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/ 3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;